



**PUTUSAN**

**Nomor 19/PID.SUS-LH/2024/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana Lingkungan Hidup dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **YUDISTIRA RAHMAT RIZKI BIN SOFYAN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Blangpidie;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH;**
2. Tempat lahir : Alue Pisang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 6 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Pisang, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tinggi yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Irfan Fadhil Warisman, S.H dan Rahmat Faizin Yusmi, S.H.,L.C Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor hukum "IRFAN WARISMAN LAW OFFICE" yang beralamat di jalan Meulaboh-Tapaktuan, Desa Pasar, Kota Bahagia Nomor 45, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Desa Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, telah melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sejak bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari selaku Direktur CV Tegar Buana Putra dan pemilik lahan serta penanggung jawab kegiatan penambangan pasir dan batu (sirtu), telah melakukan kegiatan penambangan di area pinggir sungai di Desa Babah Leung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek HITACHI warna orange yang dilakukan dengan cara mengeruk pasir dan batu dari dasar sungai lalu langsung memasukkan atau memuat ke dump truck warna kuning. Untuk melaksanakan kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari telah menyewa 1 (satu) unit excavator merek HITACHI warna orange milik Saksi Roni Guswandi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-LH /2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Darwin dengan membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 005/CV.TBP/SP-AB/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 001/CV.TBP/SP-AB/IV/2023 tanggal 24 April 2023. Selanjutnya Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari menyuruh Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf untuk melakukan kegiatan pengawasan pekerjaan di lapangan (checker) dengan cara mencatat pada setiap kendaraan dump truck warna kuning yang masuk mengambil dan mengangkut bahan material pasir dan batu yang akan dijual ke masyarakat dengan harga per setiap truk sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf lalu menerima pembayaran dari para pembeli pasir dan batu di lokasi penambangan;

- Bahwa pada saat kegiatan pengambilan bahan material pasir dan batu, Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf menyuruh Saksi Wifulyus Harahap Bin (Alm) Abdul Halim Harahap untuk mengoperasikan alat berat excavator merek HITACHI warna orange sebagai alat untuk mengambil/ mengeruk bahan material pasir dan batuan yang kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan dump truck warna kuning. Selanjutnya dari kegiatan penambangan bahan material pasir dan batu tersebut didapat keuntungan dari setiap pembayaran sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada setiap kendaraan dump truck warna kuning yang mengangkut bahan material pasir dan batu, keuntungan tersebut kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu untuk pemilik alat berat excavator Saksi Roni Guswandi Bin Darwin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari sebesar Rp. 87.000,00 (delapan ribu tujuh ribu rupiah). Pada setiap harinya terdapat sekitar 30 (tiga puluh) dump truck warna kuning yang telah mengangkut material pasir dan batu;
- Bahwa dari setiap kendaraan dump truck yang mengangkut bahan material pasir dan batu yang telah membayar sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf selaku pengawas di lapangan, Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf kemudian mengumpulkan uang dan mengirimkan hasil penjualan bahan material kepada Terdakwa II

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zufrizal Bin Alm. Syamsarih selaku penanggungjawab kegiatan penambangan bahan material pasir dan batu, ke nomor rekening bank dengan nomor rekening Bank Aceh Syariah 09002036106312 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 06 Februari 2023 pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Tanggal 22 Februari 2023 pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Tanggal 23 Februari 2023 pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Tanggal 02 Maret pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Tanggal 01 April 2023 pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Jumlah uang yang telah dikirimkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya selama kegiatan penambangan tersebut, Saksi Khairul Anwar Bin Usman dan Saksi Muharris, SH. Bin M. Adan Labok dari Polda Aceh yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penambangan bahan material pasir dan batu yang berada di Desa Babah Leung Kecamatan Blangpidie, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika kegiatan penambangan pasir dan batu sedang beraktifitas, datang Saksi Khairul Anwar Bin Usman dan Saksi Muharris, SH. Bin M. Adan Labok dari Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan ternyata kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih dilakukan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Selanjutnya Saksi Khairul Anwar Bin Usman dan Saksi Muharris, SH. Bin M. Adan Labok melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator HITACHI warna orange dan 1 (satu) buah buku catatan material;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu di pinggir sungai di Desa Babah Leung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu seluas 1 (satu) Hektare sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-LH /2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/DPTMPTSP/1662/IUP-OP1./2022 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada CV. Tegar Buana Putra Di Gampong Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Seluas 1 Ha, tanggal 26 Juli 2022 yang masa berlakunya 2 (dua) tahun dan Surat Keputusan Kepala Dinas Enegeri Dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540/219/KDESDM/2022 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tanggal 7 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hafni Putri Indriani Indra, ST., Bin H. Indra Surya Banta, Ahli dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Provinsi Aceh, menerangkan bahwa titik koordinat N 03°45'23.50 / E96°51'44.70" yang berlokasi di Dusun Mesjid Desa Babah Lueng Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya pada titik lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf selaku pengawas lapangan (checker) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator HITACHI warna orange tidak terdapat IUP Operasi Produksi yang diterbitkan dari Pejabat yang berwenang. Pada bagian selatan aktifitas kegiatan penambangan yang dilakukan terdapat IUP Operasi Produksi atas nama CV. Tegar Buana Putra yang berlokasi di Dusun Mesjid Desa Babah Lueng Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Jarak antara kegiatan penambangan pasir dan batu dengan IUP Operasi Produksi CV Tegar Buana Putra sekitar  $\pm 24,73$  meter;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila yang bersangkutan dan/atau siapapun baik badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha penambangan sirtu, tanpa IUP Operasi Produksi/diluar IUP Operasi Produksi maka melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa sesuai database Dinas ESDM dan DPMPTSP Aceh sampai dengan bulan April 2023 terhadap wilayah di Kabupaten Aceh Barat Daya belum ada penetapan WPR (Wilayah Penambangan Rakyat);
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih termasuk dalam kegiatan usaha

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-LH /2024/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan pasir sirtu yang termasuk ke dalam golongan jenis Batuan;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf mengetahui bahwa kegiatan Penambangan pasir dan batu yang dilakukannya tidak memiliki izin sama sekali.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PID.SUS-LH/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 19/PID.SUS-LH/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 19/PID.SUS-LH/2024/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Aceh Nomor PDM-07/BLP/Eku.2/08/2023 tanggal 28 November 2023 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin” melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-LH /2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan Pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan YUSUF dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Roni Guswandi Bin Darwis;

- (satu) Buah buku catatan material;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

**Membaca**, Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 7 Desember 2023 Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf, Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ekskavator merek Hitachi warna orange;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Roni Guswandi Bin Darwis;

- 1 (satu) buah buku catatan material;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-LH /2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 54/Akta.B/LH/2023/PN Bpd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 54/Pid.B/LH2023/PN Bpd tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie menerangkan bahwa pada tanggal tersebut permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada bahwa para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 54/AktaPid. B/LH/2023/PN Bpd tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relaas penyerahan memori banding Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie menerangkan pada tanggal tersebut memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada hari ke 5 (lima) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara





dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana telah mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum baik dalam pembuktian pidana mengenai pasal yang terbukti yaitu menyatakan Terdakwa I **YUDISTIRA RAHMAT RIZKI BIN SOFYAN YUSUF**, Terdakwa II **ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Terdakwa I **YUDISTIRA RAHMAT RIZKI BIN SOFYAN YUSUF**, Terdakwa II **ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH** pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana denda kurungan masing-masing selama (lima belas) hari adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan alasan :
  - a. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada Para Terdakwa akan membawa dampak negatif terhadap penegakan hukum terutama di daerah Propinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya karena putusan itu tidak mempunyai daya tangkal / daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama.
  - b. Bahwa dalam fakta persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :
    - Bahwa Terdakwa II **ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH** selaku Direktur Perusahaan CV. TEGAR BUANA PUTRA melakukan kegiatan penambangan galian C berupa bahan material pasir dan batu (sirtu) berlokasi di Dusun Mesjid Desa Babah Lueng Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor : 540/DPTMPTSP/1662/IUP-OP1./2022 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2022 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada CV. TEGAR BUANA PUTRA Di Gampong Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Seluas 1 Ha (hektare) yang masa berlakunya 2 (dua) tahun dan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540/219/KDESDM/2022 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tanggal 7 Juli 2022. Untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa II ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH kemudian menyewa 1 (satu) unit excavator merek HITACHI warna orange kepada Saksi RONI GUSWANDI BIN DARWIN dengan membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 005/CV.TBP/SP-AB/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 001/CV.TBP/SP-AB/IV/2023 tanggal 24 April 2023.

- Bahwa Saksi KHAIRUL ANWAR BIN USMAN (Anggota Kepolisian Polda Aceh) bersama Tim dari Dit Reskrimsus Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penambangan tanpa izin di Desa Babah Leung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB melakukan penyelidikan dengan melihat titik koordinat lokasi di lapangan dan ditemukan 1 (satu) alat berat excavator merek HITACHI warna orange yang sedang melakukan pengerukan bahan material di atas aliran sungai oleh Saksi WIFULYUS HARAHAHAP sebagai operator alat berat excavator dan Terdakwa I YUDISTIRA RAHMAT RIZKI BIN SOFYAN YUSUF sebagai pengawas lapangan (*checker*). Setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan tanpa izin dengan menggunakan alat GPS merek GARMIN sesuai dengan keadaan di lokasi penambangan dengan letak alat berat escavator ditemukan terakhir dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi Aceh maka pada titik koordinat N 03°45'23.50 / E96°51'44.70" yang berlokasi di Dusun Mesjid Desa Babah Lueng Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-LH /2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan jarak antara kegiatan penambangan tanpa izin bahan material galian C pasir dan batuan (sirtu) dengan IUP Operasi Produksi CV. TEGAR BUANA PUTRA sekitar  $\pm 24,73$  (dua puluh empat koma tujuh puluh tiga) meter.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui bahwa batas-batas dan titik koordinat dilakukan pertambangan adalah di luar dari lahan yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat dalam IUP Operasi Produksi lewat 24,73 (dua puluh empat koma tujuh puluh tiga) meter.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin jenis galian C bahan material pasir dan batuan di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sudah 8 (delapan) bulan sejak bulan Oktober 2022 dan sampai dengan datangnya Tim dari Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023.
- Berdasarkan keterangan Ahli HAFNI PUTRI INDRIANI INDRA, ST., BIN H. INDRA SURYA BANTA, Ahli dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Provinsi Aceh, menerangkan bahwa *titik koordinat N 03°45'23.50 / E96°51'44.70" yang berlokasi di Dusun Mesjid Desa Babah Lueng Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya* pada titik lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator HITACHI warna orange tidak terdapat IUP Operasi Produksi yang diterbitkan dari Pejabat yang berwenang. Pada bagian selatan aktifitas kegiatan penambangan yang dilakukan terdapat IUP Operasi Produksi atas nama CV. TEGAR BUANA PUTRA yang berlokasi di Dusun Mesjid Desa Babah Lueng Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Jarak antara kegiatan penambangan pasir dan batu dengan IUP Operasi Produksi CV TEGAR BUANA PUTRA sekitar  $\pm 24,73$  (dua puluh empat koma tujuh puluh tiga) meter.
- Bahwa pada saat izin usaha pertambangan yang diberikan dari Dinas Pertambangan Provinsi Aceh, Terdakwa II ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



Aceh Barat Daya untuk melihat, mengecek dan membuat patok/batas koordinat di lokasi pertambangan, Terdakwa II ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH tidak mengetahui secara jelas titik koordinat karena kurang paham dan kemudian dibuat patok/batas di lokasi pertambangan. Terdakwa II ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH hanya memberitahukan secara lisan kepada Terdakwa I YUDISTIRA RAHMAT RIZKI BIN SOFYAN YUSUF mengenai batas-batas area lahan sesuai IUP namun Terdakwa I ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH tidak memberikan peta dan koordinat dan menurut keterangan Terdakwa I YUDISTIRA RAHMAT RIZKI BIN SOFYAN YUSUF Saksi WIFULYUS HARAHAP sebagai operator alat berat bahwa bahan material pasir dan batuan di lokasi pertambangan tanpa izin tersebut sangat bagus sehingga dilakukan pengerukan pasir di lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa II ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH menyuruh Terdakwa I YUDISTIRA RAHMAT RIZKI BIN SOFYAN YUSUF untuk mengawasi dan mencatat setiap truk yang mengambil bahan material pasir dan batu (hasil penjualan bahan material) kemudian melaporkan hasil kegiatan di lapangan kepada Terdakwa II ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH dan menyetorkan/mengirimkan (transfer) uang hasil penjualan bahan material kepada Terdakwa II ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH ke rekening BANK ACEH SYARIAH nomor 09002036106312 atas nama ZUFRIZAL.
- Bahwa selama kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa I sudah 5 (lima) kali mengirimkan uang hasil penjualan material ke nomor rekening Bank Aceh milik Terdakwa II ZUFRIZAL sebagai pemilik lokasi yaitu : **1) Pertama** tanggal 06 Februari 2023 jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), **2) Kedua** tanggal 22 Februari 2023 jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), **3) Ketiga** tanggal 23 Februari 2023 jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), **4) Keempat** tanggal 02 Maret 2023 jumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), **5) Kelima** tanggal 01 April 2023 jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa dari kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi penambangan tersebut, Para Terdakwa telah mendapatkan



keuntungan dari mengeksploitasi bahan material berupa pasir dan batuan (sirtu) dengan memperjualbelikan kepada orang lain dengan menggunakan pengangkutan kendaraan *dump truck*. Perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak hanya melanggar aturan perundang-undangan namun dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar yang sangatlah tidak sebanding dengan kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa secara terus menerus yang membawa kerusakan dan penurunan nilai terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mengalami penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan tanpa izin.

- Bahwa pada perkara tindak pidana pertambangan sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Simjang Tiga Redelong Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str tanggal 27 Oktober 2021 atas nama Terdakwa M. SALEH ADNAN BIN MUDE ALI, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kemudian sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 20 November 2023 atas nama Terdakwa EFAN JUNAIDI ALIAS RAMLI BIN RALI GANI, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidaklah semata-mata kepada penghukuman atau pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa namun agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya





sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

4. Bahwa atas hal tersebut kami memohon agar Pengadilan Tinggi Aceh menghukum Para Terdakwa sesuai sebagaimana dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Bahwa oleh karena alasan-alasan peming / Penuntut Umum dalam perkara *a quo* cukup beralasan, maka berdasarkan alasan-alasan diatas Peming / Jaksa Penuntut Umum mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk menjatuhkan putusan di tingkat Banding dengan amar sebagai berikut :
  1. Menerima permohonan banding dari peming / Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa sampai saat putusan dibacakan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd tanggal 7 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2023, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang belum memberi efek jera, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merusak lingkungan hidup yang ada disekitarnya, sehingga sebagai upaya untuk menyelamatkan lingkungan hidup bagi pelakunya harus diberi efek jera (deterrence effect) dan karena Terdakwa II selaku pemilik/Direktur CV Tegar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Putra yang menggerakkan kegiatan penambangan ini harus dijatuhi pidana lebih berat dari Terdakwa I selaku pekerja sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dicontoh oleh anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 7 Desember 2023 Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd yang dimintakan banding harus dirubah sebatas pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa menyangkut barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Ekskavaror merk Hitachi warna orange adalah milik pihak 3 (tiga) yang disewa oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga pertimbangan mengenai barang bukti tersebut yang dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka kepada Para Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 7 Desember 2023 Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd yang dimintakan banding

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-LH /2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf, Terdakwa II Zulfrizal Bin Alm. Syamsarih tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dengan pidana selama 8 (delapan) bulan, kepada Terdakwa II Zulfrizal Bin Alm. Syamsarih dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi warna orange;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Roni Guswandi Bin Darwis;
  - 1 (satu) buah buku catatan material;  
Terlampir dalam berkas;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Irwan Efendi, S.H., M.Hum dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Muharirsyah, S.H dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

d.t.o

1. Irwan Efendi, S.H., M.Hum

d.t.o

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Muharirsyah, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP.196712071989031006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

RAMDHANI, S.H  
NIP,196712071989031006

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-LH /2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)